



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** :
- a. bahwa air tanah merupakan kekayaan alam untuk memenuhi kehidupan manusia dan makhluk hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang harus dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa dalam pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari diperlukan pengaturan secara terintegrasi untuk memelihara ketersediaan air tanah sebagai sumber daya air, dan melestarikan sumber daya alam serta menjaga lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan untuk mempertahankan ketersediaan air tanah;
 - c. bahwa Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan secara terpadu, terencana dan sistematis, untuk menjaga kelestarian sumber daya air tanah pada masa yang akan datang serta memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Air Tanah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang air tanah.
8. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang air tanah.
9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
13. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
14. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

15. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
16. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
17. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Rehabilitasi air tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan.
19. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
20. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
21. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
22. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, atau imbuhan air tanah.
23. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
24. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
25. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
26. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
27. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

28. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 29. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
 30. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
 31. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu.
 32. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.
 33. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
 34. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
 35. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.
 36. Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi Pengelolaan Air Tanah.
 37. Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
 38. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah, berupa pedoman, norma, prosedur, kriteria, dan standar.
 39. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dan wajib dalam pemberian izin pengeboran, izin penggalian, izin penurapan mata air, izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah.
 40. Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil dan termasuk dalam proses produksi pertambangan.
- 

BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Air Tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pengaturan Pengelolaan Air Tanah bertujuan agar Pengelolaan Air Tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Air Tanah, meliputi:

- a. Wewenang dan tanggung jawab;
- b. Pengelolaan Air Tanah;
- c. Perizinan;
- d. Sistem informasi air tanah;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Insentif dan Disinsentif; dan
- e. Pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab atas Pengelolaan Air Tanah di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Tanah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan kebijakan air tanah nasional, dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - b. menetapkan strategi Pengelolaan Air Tanah pada cekungan air tanah berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan dengan memperhatikan kepentingan provinsi di sekitarnya;
 - c. menetapkan rencana Pengelolaan Air Tanah pada cekungan air tanah;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
 - e. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
 - f. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi air tanah, cekungan air tanah, sebaran akuifer, kuantitas, dan kualitas air tanah;
 - g. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung Pengelolaan Air Tanah pada cekungan air tanah;
 - h. mengatur dan menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah;
 - i. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - j. mengelola data dan informasi air tanah di daerah;
 - k. menetapkan jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah;
 - l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Air Tanah di daerah;

- m. melakukan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah;
 - n. membantu Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air yang bersumber dari air tanah; dan
 - o. memberikan bantuan teknis dalam Pengelolaan Air Tanah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Dinas.
 - (4) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V
PENGELOLAAN AIR TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi, rehabilitasi, dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan Air Tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, rehabilitasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan Air Tanah disusun untuk menghasilkan rencana Pengelolaan Air Tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, rehabilitasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Program Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan Pengelolaan

Air Tanah yang memuat rencana pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 8

Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah;
- c. penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan Air Tanah.

Paragraf 2 Inventarisasi Pasal 9

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2). Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan Pengelolaan Air Tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Penetapan Zona Konservasi Pasal 10

- (1) Data dan informasi hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.

- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 11

- (1) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, memuat pokok-pokok program konservasi, rehabilitasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada cekungan air tanah, meliputi:
 - a. bone seluas 326 Km², koordinat (bujur) 123° 30' 8.53" - 123° 44' 6.89", koordinat (lintang) 00° 24' 06.01" - 00° 36' 50.34", terletak di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;

- b. Pinogu seluas 112 Km², koordinat (bujur) 123° 19' 40.13" - 123° 30' 59.01", koordinat (lintang) 00° 25' 59.34" - 00° 32' 05.13", terletak di Kabupaten Bone Bolango;
- c. Tombulitato seluas 35 Km², koordinat (bujur) 123° 14' 24.94" - 123° 22' 35.01", koordinat (lintang) 00° 18' 31.27" - 00° 21' 31.01", terletak di Kabupaten Bone Bolango;
- d. Gorontalo seluas 481 Km², koordinat (bujur) 122° 41' 5.44" - 123° 20' 27.85", koordinat (lintang) 00° 26' 17.97" - 00° 41' 10.08", terletak di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo;
- e. Molombulahe seluas 433 Km², koordinat (bujur) 122° 21' 27.24" - 122° 45' 20.84", koordinat (lintang) 00° 34' 21.85" - 00° 46' 30.52", terletak di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo;
- f. Mahinoto seluas 75 Km², koordinat (bujur) 122° 13' 52.84" - 122° 26' 39.50", koordinat (lintang) 00° 44' 46.55" - 00° 48' 10.63", terletak di Kabupaten Boalemo;
- g. Soginti seluas 59 Km², koordinat (bujur) 121 ° 59' 7.08" - 122° 10' 17.66", koordinat (lintang) 00° 27' 17.64" - 00° 35' 38.66", terletak di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato;
- h. Marisa seluas 234 Km², koordinat (bujur) 121 ° 42' 51.25" - 121° 58' 52.96", koordinat (lintang) 00° 24' 46.77" - 00° 33' 33.44", terletak di Kabupaten Pohuwato; dan
- i. Papayato seluas 92 Km², koordinat (bujur) 121 ° 19' 13.92" - 121° 32' 12.69", koordinat (lintang) 00° 28' 01.77" - 00° 35' 01.03", terletak di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang berbatasan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

(4) Gubernur menyusun dan menetapkan rencana Pengelolaan Air Tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan rencana Pengelolaan Air Tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(6) Penyusunan rencana Pengelolaan Air Tanah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 12

Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah dan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan konstruksi;
 - b. operasi;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana Pengelolaan Air Tanah pada cekungan air tanah.
- (3) Selain Gubernur atau Bupati/Walikota, pelaksanaan konstruksi, operasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan, dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (4) Pelaksanaan konstruksi, operasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan operasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pelaksanaan operasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pemeliharaan Cekungan Air Tanah;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada Cekungan Air Tanah.
- (4) Pemeliharaan Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (5) Operasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pada Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. operasi, prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 15

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantaun pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.
 - (2) Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
 - (3) Pemantaun pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah diatur dengan peraturan Gubernur.
- 

Pasal 16

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 17

Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana Pengelolaan Air Tanah.

Bagian Kelima Konservasi Paragraf 1 Umum Pasal 18

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas; dan
 - d. pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 19

- (1) pemantauan air tanah dalam kegiatan konservasi air tanah ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;

- b. memeriksa sifat fisik, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah.
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (3) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa rakaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah.
- (4) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 20

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan dan dipelihara oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Gubernur dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (4) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
- a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 21

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 22

- (1) Untuk menjaga daya dukung daerah imbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memperhatikan kemampuan imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk imbuhan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian, atau kegiatan lain dalam radius 200 meter (dua ratus) dari lokasi pemunculan mata air;
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3
Pengawetan
Pasal 23

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasal 24

- (1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan.
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
 - f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah air permukaan menjadi dasar air tanah melalui imbuhan air tanah buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama dilakukan pada:
- a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Pengelolaan Kualitas dan
Pengendalian Pencemaran
Pasal 27

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dan huruf d, ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- 

Pasal 28

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Keenam Rehabilitasi Pasal 29

- (1) Rehabilitasi air tanah dilaksanakan di zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membuat sumur injeksi atau sumur imbuhan dan teknologi imbuhan buatan lainnya serta memperbaiki daerah imbuhan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian ketujuh Pendayagunaan Paragraf 1 Umum Pasal 30

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.

Paragraf 2 Penatagunaan Pasal 31

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.

- (2) Penetapan zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan peruntukan air tanah berdasarkan zona pemanfaatan air tanah, dengan mempertimbangkan:
- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - c. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - d. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
- (3) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Penyediaan
Pasal 33

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Paragraf 4
Penggunaan
Pasal 34

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang;dan

- d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 37

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dapat dilakukan tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan, pertanian rakyat, atau instansi pemerintah.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci atau kurang dari 5 (lima) cm;

- b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
- a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok-pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 5
Pengembangan
Pasal 38

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. survei hidrogeologi;
- b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi.
- c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
- d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pengusahaan
Pasal 39

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana Pengelolaan Air Tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah; dan
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 40

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 41

Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Kedelapan
Pengendalian Daya Rusak
Pasal 42

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 43

- (1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka air tanah tawar dan muka air tanah asin.
- (2) Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengambil air tanah di daerah pantai.
- (3) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.

Pasal 44

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
 - (2) untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- 

- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 47

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan pencegahan dan pemulihan kondisi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusaha air tanah di Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin pengeboran air tanah;
 - b. izin penggalian air tanah;
 - c. izin pemakaian air tanah; dan
 - d. izin pengusaha air tanah.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 49

- (1) Untuk memperoleh izin pengeboran, izin penggalian, pemakaian atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri informasi:
 - a. peta dan denah lokasi pengambilan air;
 - b. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - c. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah dan konstruksi air tanah;
 - d. sertifikat keahlian pengeboran yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang; dan
 - e. upaya pengelolaan lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan atau analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Gubernur setelah memperoleh rekomendasi teknis dari dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya mineral.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya mineral.

Pasal 51

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 52

- (1) Pemegang izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Jangka waktu izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit sebanyak 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
- 

Pasal 55

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna mendapat kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran, penggalian, pemakaian, atau pengusahaan air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampungan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 56

Pemegang izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 57

Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, wajib untuk:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Gubernur;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Gubernur;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. mentaati ketentuan yang tercantum dalam izin dan rekomendasi teknis; dan

- g. melaporkan kepada Gubernur apabila dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 58

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi teknis.

Pasal 60

- (1) Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.

- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB VII

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 61

- (1) untuk mendukung Pengelolaan Air Tanah, Gubernur menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat Provinsi.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. rehabilitasi air tanah;
 - f. pendayagunaan air tanah;
 - g. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - h. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - i. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - j. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 62

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpangan dan pengolahan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.
- 

Pasal 63

- (1) Gubernur menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
- c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
- d. mengajukan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan air tanah; dan
- e. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi air tanah.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 65

- (1) Insentif dapat diberikan kepada kabupaten/kota yang melakukan upaya penghematan, konservasi, dan rehabilitasi air tanah.

- (2) Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku pemborosan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN,
DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pemberdayaan
Pasal 66

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 67

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
 - (2) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya mineral menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur secara berkala.
 - (3) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya mineral secara berkala.
- 

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 68

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. konservasi air tanah;
 - b. rehabilitasi air tanah;
 - c. pendayagunaan air tanah;
 - d. pengendalian daya rusak air tanah; dan
 - e. sistem informasi air tanah.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis bagi penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan pengusahaan air tanah.

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah, terutama yang berkaitan dengan ketentuan dalam izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 70

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah menimbulkan kerusakan

kondisi lingkungan air tanah dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Gubernur dapat menghentikan setiap kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

Izin yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 72

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sumber daya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari 2015

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 01

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2015
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan sumber dari segala sumber kehidupan yang harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Air tanah sebagai kelangsungan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan keseriusan dalam pengelolaan yang secara terpadu dan terintegrasi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan Air Tanah berdasarkan cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan Pengelolaan Air Tanah, dan strategi Pengelolaan Air Tanah. Kebijakan Pengelolaan Air Tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Suatu daerah disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria yang mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan kondisi hidraulik air tanah.

Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan air tanah ditetapkan sebagai dasar Pengelolaan Air Tanah. Pengelolaan Air Tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Pengaturan Pengelolaan Air Tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterpadatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah.

Konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan, dan amblesan tanah.

Pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, didalam memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya seperti pertanian, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi. Air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun daya rusak air tanah akan mencul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, maupun akibat alam.

Mengingat air tanah berada dibawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung.

Perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Izin dibidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izi. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanh atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Dalam peizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis bersifat mengikat yang diberikan kepada Bupati/Walikota oleh Gubernur atau dinas dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota atau dalam satu kabupaten/kota.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Kebijakan Pengelolaan Air Tanah;
- b. Wewenang dan tanggung jawab;
- c. Pengelolaan Air Tanah;
- d. Perizinan dan rekomendasi teknis;
- e. Sistem informasi air tanah;
- f. Pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas publik” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Air tanah yang dikelola meliputi air tanah pada lapisan jenuh air (saturated zone), lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), dan sungai bawah tanah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktifitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Huruf b

Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah, antara lain, konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, dan/atau dampak pengambilan air tanah.

Huruf c

Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

Huruf d

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup, antara lain, sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf e

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Rencana jangka panjang Pengelolaan Air Tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

Rencana jangka waktu menengah Pengelolaan Air Tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Rencana jangka waktu pendek Pengelolaan Air Tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Pasal 14

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan antara lain, dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “secara berkala sesuai dengan kebutuhan” adalah dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “amblesan tanah” adalah merupakan gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Pasal 20

Ayat (1)
Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta kontruksi sipil bawah permukaan air tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan maupun analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a

Imbuhan air tanah dapat dipertahankan, baik secara alami maupun dengan buatan manusia.

Huruf b

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk "kegiatan lain", antara lain, penambangan batuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer" adalah pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup” adalah peraturan pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 28

Pengguna air tanah merupakan instansi pemerintah, perseorangan, badan sosial, atau badan usaha yang menggunakan air tanah baik dengan izin maupun yang tidak memerlukan izin.

Penutupan sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar dapat dilakukan antara lain dengan cor semen.

Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah meluasnya pencemaran terhadap air tanah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik” meliputi keserangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis” meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah” adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kawasan lindung air tanah" antara lain daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, petuarasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija, dan jagung.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penyediaan air tanah untuk pariwisata, antara lain, pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air tanah untuk hotel serta rumah makan.

Ayat (3)

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.

Akan tetapi, untuk daerah yang sangat sulit air, penyediaan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akuifer dalam” adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alokasi penggunaan air tanah” merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan air tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Ayat (2)

Jenis dan sifat batuan, antara lain, batu gamping berrongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku produksi”, antara lain air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pembantu atau proses produksi”, antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” merupakan lokasi sesuai dengan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "air ikutan" adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Yang dimaksud dengan "pengeringan" (*dewatering*) adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*coalbed methane*).

Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian daya rusak air tanah" adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "intrusi air asin" adalah penyusupan air asin baik berupa air tanah asin maupun air laut terhadap air tanah tawar dalam suatu sistem akuifer.

Ayat (2)

Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi, apabila terjadi terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya intrusi air asin dan/atau amblesan tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "resapan buatan" adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah melalui, sumur resapan, parit resapan, dan/atau kolam resapan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat” antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Setiap satu izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya satu titik sumur produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penampangan sumur akan menunjukkan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga ditentukan jenis dan posisi saringan.

Huruf b

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah.

Huruf c

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut.

Huruf d

Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berperan serta” adalah kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “paling sedikit 10% (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi pengusahaan air tanah.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.

Huruf c

Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi air tanah mencakup informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud “para pemilik kepentingan” antara lain, aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah, dan kelompok masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusaha air tanah, antara lain:

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. pemasangan kontruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;
4. analisis kualitas air tanah;
5. jumlah pengambilan air tanah;

6. peruntukan pemanfaatan air tanah;
7. kewajiban membangun sumur resapan; dan
8. pajak pemanfaatan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR .01